

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa/Kelurahan bagi bangsa Indonesia memiliki nilai historis yang khas, sebab sebelum terbentuknya pemerintahan modern seperti sekarang ini desa/kelurahan sesungguhnya telah menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan kenegaraan berdasarkan nilai-nilai tradisional dan kearifan budaya yang hidup dan dipatuhi oleh rakyatnya. Namun sejalan dengan kehadiran negara modern, kemandirian dan kemampuan masyarakat desa/kelurahan mulai berkurang. Kondisi ini sangat kuat terlihat dalam Pemerintahan Orde Baru, ketika Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa digunakan untuk melakukan sentralisasi, birokratisasi mengikat ini maka konsep desa/kelurahan sebagai sebuah kesatuan masyarakat hukum hanya tinggal sebatas ajang bagi penguasa untuk memperkuat posisinya dengan menerapkan pola-pola yang berdalihkan pembangunan mengeksploitasi desa/kelurahan. Desa/Kelurahan tidak hanya lebih digerakkan sebagai lumbung pangan nasional dan memasok berbagai kebutuhan kota. Sejalan dengan itu maka hilanglah fungsi kepemimpinan adat dan tradisional berganti dengan pola kepemimpinan formal yang tidak jarang proses kepemimpinan di desa/kelurahan dilakukan dengan cara-cara yang tidak demokratis dan mematikan potensi masyarakat untuk berpartisipasi secara sukarela.

Sejalan dengan proses reformasi politik dan pergantian pemerintahan yang terjadi pada tahun 1998, kemudian dengan diikuti lahirnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang antara lain mencabut Undang-Undang No. 5 Tahun 1979, dan selanjutnya dicabut dan diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2005 tentang Perubahan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka kehidupan desa/kelurahan mengalami reposisi dan ditata ulang dengan lebih mengedepankan penghargaan terhadap faktor-faktor heterogenitas, asal-usul, nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal bahkan sampai kepada bentuk pengakuan terhadap pemerintahan asli. Di samping itu sistem pemerintahan desa/kelurahan yang diatur langsung di dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 telah memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada masyarakat dan pemerintahan desa/kelurahan untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Dengan kata lain kehidupan yang lebih otonomi diberikan kepada Pemerintahan desa/kelurahan.

Meskipun demikian tidak berarti kita beranggapan bahwa Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah yang diatur di dalamnya hal-hal pokok mengenai pemerintahan desa/kelurahan telah sempurna dan tidak mengandung banyak kelemahan.

Adanya perubahan-perubahan dan atau pembaharuan yang terjadi di tingkat desa/kelurahan ini dipandang perlu untuk disikapi oleh berbagai pihak baik Pemerintah, Akademisi, dan masyarakat secara keseluruhan termasuk di dalamnya LSM guna mendorong agar proses transformasi di tingkat desa/kelurahan ini dapat